

ABSTRAK

Salah satu ketentuan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah praktik monopoli sebagai kegiatan yang dilarang. Larangan praktik monopoli dilandaskan pada dampaknya yang tidak hanya merugikan sesama pelaku usaha tetapi juga merugikan konsumen bahkan perekonomian nasional. KPPU sebagai lembaga yang berwenang dalam persaingan usaha telah melakukan penegakan akan hukum persaingan usaha termasuk dengan memutus kasus monopoli yang dilakukan oleh Pt Grab Indonesia dan Pt TPI terkait adanya diskriminasi dan integrasi vertikal dalam perjanjian usaha penyediaan jasa angkutan sewa khusus lewat putusan nomor: 13/KPPU-I/2019. Dalam penelitian ini penulis akan membahas beberapa permasalahan mengenai, pertama mengenai bagaimana perjanjian dalam usaha penyediaan jasa angkutan sewa khusus. Kedua, mengenai bagaimana pertimbangan Hakim terhadap perjanjian usaha penyediaan jasa angkutan sewa khusus tersebut berdasarkan putusan perkara No. 13/KPPU-I/2019. Dan yang ketiga, bagaimana pandangan Islam terhadap perjanjian izin usaha penyediaan jasa angkutan sewa khusus. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti dan berdasarkan pada bahan pustaka. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian yang dilakukan oleh Pt Grab Indonesia dan Pt TPI ditemukan adanya pelanggaran pasal 14 dan pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam perjanjian tersebut ditemukan bukti-bukti adanya diskriminasi yang dilakukan oleh Pt Grab Indonesia dan Pt TPI terhadap sejumlah *driver* Grab dan adanya unsur untuk menguasai unit usaha tertentu dimana dalam hal ini yaitu jasa angkutan sewa khusus.

Kata Kunci : *Persaingan Usaha, Perjanjian, Angkutan Sewa Khusus, Diskriminasi, Integrasi Vertikal*